

AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MODUS ARISAN ONLINE DI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK

Oleh:

Marnasar Tambunan ¹⁾

Muhammad Arigo ²⁾

Gomgom T.P Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

marnarsart@gmail.com ¹⁾

marigo@gmail.com ²⁾

gomgomsiregar@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Fraud crimes are growing very rapidly, supported by the rapid development of science and technology, which makes it easier for perpetrators to convince victims of their actions. This study aims to investigate the legal consequences for perpetrators of online fraud through the online social gathering mode on electronic social media. The type of research that is being tried is normative juridical research. The nature of the research in this research is descriptive analytical. The type of information used in this research is library research. The results of this research are: First, along with the development of the era and technology, fraud crimes develop the ways and modes of the perpetrators by using technology media to commit their crimes. The media used are communication networks and the internet, which are used to make it easier for criminals to convince victims. Second, the factors that cause online social gathering fraud: 1) High unemployment and poverty due to lack of jobs; 2) Want to get money easily (commit fraud); 3) Difficult to trace the perpetrators; 4) Easy to remove traces; 5) The minimum cost required to commit fraud; 6) Lack of insight of users of electronic communication tools. Third, the Ministry of Communication and Informatics continues to provide education on the importance of digital literacy so that community activities in the digital space can run well so that the positive benefits of the internet can be optimized to make people smarter and more productive. In addition, the police through the cyber police will continue to carry out cyber patrols and enforce criminal law for perpetrators of online fraud.

Keywords: *Online Arisan, Fraud, Legal Consequences*

ABSTRAK

Kejahatan penipuan berkembang dengan sangat pesat didukung oleh perkembangan IPTEKS yang sangat cepat yang mengakibatkan pelaku lebih mudah meyakinkan para korban dalam melakukan aksinya. Studi ini bertujuan untuk akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan online melalui modus arisan online di media sosial elektronik. Tipe riset yang dicoba merupakan riset yuridis normatif. Watak riset dalam riset ini merupakan bertabiat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka(library research). Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, seiring perkembangan jaman dan teknologi, kejahatan penipuan berkembang cara dan modus para pelaku dengan memanfaatkan media teknologi untuk melakukan perbuatan kejahatannya. Media yang digunakan adalah jaringan komuniiasi dan internet, yang digunakan untuk memudahkan para pelaku kejahatan meyakinkan para korban. Kedua, Faktor penyebab

terjadinya penipuan arisan online: 1) Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan; 2) Ingin mendapatkan uang dengan mudah (melakukan penipuan); 3) Sulit terlacaknya pelaku; 4) Mudahnya menghilangkan jejak; 5) Minimnya biaya yang diperlukan untuk melakukan penipuan; 6) Kurangnya wawasan para pengguna alat komunikasi elektronik. Ketiga, Kemenkominfo terus memberikan edukasi pentingnya literasi digital agar kegiatan masyarakat di ruang digital bisa berlangsung dengan baik sehingga manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Selain itu, pihak kepolisian melalui polisi siber akan terus melakukan patroli siber dan menegakan hukum pidana bagi pelaku penipuan online.

Kata Kunci: Arisan Online, Penipuan, Akibat Hukum

1. PENDAHULUAN

Saat ini, di Indonesia perkembangan hukum pidana Indonesia telah melewati fase-fase perkembangan hukum nasional. Regulasi dan kelembagaan menjadi tatanan yang telah banyak perubahan dan perkembangan mengikuti pola-pola kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. KUHP sebagai Hukum pidana materil Indonesia terus mengalami perkembangan perilaku kejahatan yang diatur didalamnya. Salah satu kejahatan yang diatur dalam KUHP misalnya seperti Kejahatan Penipuan mengalami perkembangan modus operandi kejahatan.

Kejahatan penipuan merupakan kejahatan yang sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia, bahkan hampir tiap harinya terjadi. Terjadinya kejahatan penipuan tidak mengenal status sosial, agama, ras, jenis kelamin, artinya kejahatan ini terjadi dan dilakukan oleh siapa saja dan pada siapa saja dan kapan saja. Pelaku penipuan ini selalu menggunakan cara/modus baru untuk menipu korbannya, sehingga perbuatan penipuan yang dilakukan tidak disadari oleh korbannya. Korban kejahatan akan tersadar apabila perbuatan kejahatan telah dilakukan.

Di tahun 2021, seiring perkembangan jaman dan teknologi, kejahatan penipuan berkembang cara dan modus para pelaku dengan memanfaatkan media teknologi untuk melakukan perbuatan kejahatannya. Media yang digunakan adalah jaringan komunikasi dan internet, yang digunakan untuk memudahkan para pelaku kejahatan menyakinkan para korban.

Pada 22 Juli 2020 terjalin Permasalahan pembohongan online lewat arisan online di Kabupaten Bengkulu. Korban pembohongan arisan online dari terdakwa KD (23), masyarakat Dusun Durian Bupati Kecamatan Karang Besar Kabupaten Bengkulu Tengah (Baluarti) tidak cuma satu orang saja ialah, Halima Tussadya (24) masyarakat Kebun Luas, Kota Bengkulu. Hendak namun terdapat pula korban yang lain ialah, Yuni kekal dengan kehilangan sebesar Rp 4,5 juta, korban Reza Rahayu sebesar Rp 3,6 juta, serta korban Eka Meiliyen Dharma sebesar Rp.13.150.000. “Sampai keseluruhan jumlah duit yang digelapkan oleh terdakwa berjumlah Rp 33 juta. Buat ketiga korban ini tidak melapor alhasil dijadikan selaku saksi. Dikala ini terdakwa telah ditahan untuk mempermudah pengecekan. Sudarno mengatakan, KD dibekuk serta pula mengamankan barang bukti (BB) berbentuk tiga lembar duplikat novel Rekening Surat kabar Bank BCA atas julukan korban, satu lembar screenshot artikel arisan yang dicoba oleh terdakwa 3 lembar screenshot Group WA arisan, dan satu lembar screenshot obrolan antara korban dengan terdakwa. “Terdakwa dijerat dengan artikel 378 KUHP serta pasal 372 KUHP dengan bahaya sanksi penjara sangat lama delapan tahun

Berdasarkan kasus-kasus diatas, hingga dalam arisan tidak senantiasa hadapi kelancaran semacam yang diharapkan. Adakalanya dipihak badan ataupun akseptor duit yang dengan terencana melaksanakan perbuatan kejahatan pembohongan. Terbentuknya permasalahan perbuatan

kejahatan pembbohongan bertopeng arisan online di area Kota Area ialah cerminan kalau belum terdapat penguatan hukum yang pas serta maksimum. Oleh sebab itu, perlunya penguatan hukum yang jelas oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan kewajiban paling utama dalam manajemen investigasi supaya bisa membekuk tiap pelaku perbuatan kejahatan pembbohongan bertopeng arisan online semacam yang sudah ditegaskan oleh ketentuan hukum yang sah. Perihal itu merupakan cerminan dari kemampuan Kepolisian di tengah warga.

Penguatan ataupun penangkalan yang dicoba oleh Kepolisian haruslah aktual serta betul- betul bisa ditegakkan, alhasil keadaan yang jadi tujuan terjadinya hukum serta agunan keselamatan bisa tercipta ditengah warga. Kepolisian merupakan pengayom warga dimana sepatutnya menghindari tiap kejahatan- kejahatan yang timbul ditengah warga. Kewajiban Kepolisian yang penting begitu juga yang tertera dalam Undang- unang Kepolisian No 02 Tahun 2002 Pasal 13 huruf C merupakan mencegah, mengayomi, serta melayani dari bermacam penyakit warga. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online di Media Sosial Elektronik.**

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum tentang Media sosial

Media internet merupakan media yang tidak memahami batasan, bagus batas- batas area maupaun batas- batas kenegaraan. Perihal ini bawa akibat untuk sikap konsumen internet. Diamati dari pengertiannya, internet itu sendiri ialah perlengkapan selaku hasil temuan teknologi yang bisa dipakai buat bermacam kebutuhan. Dalam perihal ini, internet bisa memadukan alat audio, visual, telekomunikasi, apalagi bisa menconversikan media- media itu.

Media sosial sendiri didefinisikan suatu media online, dengan parapenggunanya dapat dengan gampang ikut serta, memberi, serta menciptakan isi

mencakup web, jejaring sosial, wiki, forum serta bumi virtual. Web, jejaring sosial serta wiki ialah wujud alat sosial yang sangat umum digunakan oleh warga di semua bumi. Andreas Kaplan serta Michael Haenlein mendeskripsikan alat sosial selaku " suatu golongan aplikasiberbasis internet yang membuat di atas dasar ideologi serta teknologi Website 2. 0, serta yang membolehkan invensi serta *user-generated content*".

Table.1. Perbedaan Media dengan Telekomunikasi

Media	Telekomunikasi
Penyebaran informasi ataupun pemancar siaran informasi dengan pola hubungan satu titik ke banyak titik (<i>mass communication</i>)	Penyampaian informasi ataupun tukar menukar informasi dengan pola hubungan satu titik ke satu titik (<i>private commincation</i>)
Hubungan komunikasi bersifat satu arah (<i>one way communication</i>), pola penyampaiannya adalah tergantung kepada program yang disampaikan oleh si pengirim informasi (<i>unindirectional</i>)	Hubungan komunikasi bersifat dua arah (<i>two way communication</i>), dimana pola penyampaiannya tidak tergantung kepada program yang ditawarkan oleh si pengirim informasi
Pada dasarnya setiap informasi adalah ditujukan kepada public, oleh karena itu etikanya penyampaian harus menjaga kepentingan public	Pada dasarnya setiap informasi yang dikomunikasikan adalah ditujukan untuk para pihak sjaa, sehingga etikanya para pihak harus tetap menjaga kerahasiaan berita atau informasi

Sumber: Edmon Makarim, 2004

3. METODE PELAKSANAAN

Buat membahas kasus yang sudah diformulasikan dan dibatasi begitu juga itu diatas, hingga dalam metode kategorisasi serta penanganan periset dalam riset ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba merupakan riset yuridis normatif. Watak riset dalam riset ini merupakan bertabiat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka(library research). Pangkal informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi hukum pokok: Hukum No 11 Tahun 2008 mengenai Data serta Bisnis Elektronik dan KUHPidana, materi hukum inferior: ialah materi- materi hukum yang didapat bukubuku pustaka serta laporan- laporan hasil riset hukum yang terdapat hubungannya dengan permasalahan yang diawasi serta materi hukum tersier ialah materi hukum yang aksesoris karakternya membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam riset misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

4. HASIL DAN PEMBAHASANA

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Arisan Online

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban kejahatan dalam sebutan asing diucap dengan teorekenbaarheid ataupun criminal responsibility yang menjurus pada pemidanaan pelakon dengan arti buat memastikan seorang tersangka ataupun terdakwa bisa dipertanggungjawabkan atas sesuatu aksi kejahatan yang terjalin ataupun tidak.

Pertanggungjawaban(kejahatan) menjurus pada pemidanaan, bila sudah melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan serta penuh unsur- unsurnya yang sudah ditetapkan dalam hukum. Diamati dari ujung terbentuknya sesuatu aksi yang illegal (diwajibkan), seorang hendak

dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan- tindakan itu bila aksi itu bertabiat melawan hokum (serta tidak terdapat penghapusan watak melawan hukum ataupun *rechtsvaardigingsgrond* ataupun alibi pembenar) buat itu.

Pengertian pertanggung jawaban kejahatan bagi **Andi Hamzah**, dibilang: Penafsiran garansi jawab dalam hukum kejahatan, yang dikenal *criminal liability* ataupun *responsibility*, merupakan ialah perkembangan dari penafsiran aksi kejahatan. Bila orang sudah melaksanakan aksi kejahatan, belum pasti bisa dijatuhi kejahatan, karena sedang wajib diamati pula apakah orang itu bisa dipersalahkan atas aksi yang sudah dikerjakannya alhasil orang itu bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum kejahatan. Dengan begitu kalau orang yang sudah melaksanakan aksi kejahatan tanpa terdapatnya kekeliruan, hingga orang itu tidak tidak bisa dipidana, cocok dengna dasar hukum yang tidak tercatat, dasar *geen straf zonder schuld*, yang maksudnya tidak terdapat kejahatan bila tidak terdapat kekeliruan.

Berhubungan dengan wajib terdapatnya faktor kekeliruan bila seorang melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan ma bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya cocok dengan ketentuan yang berlaku.

Bambang Poernomo berkata: “ Kalau bisa dipidananya seorang terlebih dulu wajib terdapat dua ketentuan yang jadi satu kondisi, ialah aksi yang bertabiat melawan hukum selaku sendi aksi kejahatan, serta aksi yang dicoba itu bisa dipertanggungjawabkan selaku sendi kekeliruan. Tetap buat menjatuhkan kejahatan wajib ditetapkan terdapatnya aksi kejahatan serta terdapatnya kekeliruan yang teruji dari perlengkapan fakta dengan agama juri kepada seseorang tercema yang dituntut di wajah majelis hukum”.

Didalam sesuatu pertanggungjawaban kejahatan hingga tidak terbebas dari filosofi pertanggungjawaban. Ada pula filosofi pertanggungjawaban kejahatan itu merupakan selaku selanjutnya:

Filosofi pertanggungjawaban telak (*strict liability*) adalah pertanggungjawaban tanpakesalahan, dimana pembuat telah bisa dipidana bila telah teruji buat melaksanakan aksi kejahatan. Dasar ini dimaksud dengan sebutan *without fault* yang berarti kalau seorang bisa dipidana bila sudah melaksanakan sesuatu aksi kejahatan. Jadi faktor dari *strict liability* merupakan aksi (*actus reus*) alhasil yang dibuktikan hanya *actus reus* serta *mens rea*.

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Untuk lebih jelasnya penerapan *strict liability* tersebut terdapat beberapa patokan sebagai berikut:

- a) Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b) Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dengan kepututan.
- c) Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dianggap perbuatan-perbuatan yang potensial mengandung bahaya.
- d) Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar (*unreasonable precautions*).

Era saat ini, kesalahan dapat saja terjalin sebab terdapatnya kemauan serta kesempatan. Dengan arisan online si pemilik dapat saja menggunakan upaya itu buat meraup profit sendiri. Pada biasanya, arisan online ini cuma menawarkan berbentuk beberapa duit serta tidak hendak menawarkan berbentuk produk. Pastinya perihal ini buat memudahkan pelakon bawa angkat kaki duit anggotanya. Umumnya owner arisan online hendak menawarkan jasanya berbentuk pemikat balasan yang baik semacam tambahan yang besar ataupun hadiah. Tidak hanya itu, owner pula hendak membagikan data pertanyaan metode kegiatan yang gampang, ialah untuk calon

badan yang mau turut berasosiasi arisan online cuma bermukim membagikan julukan serta no telepon pada sang owner ataupun admin. Sehabis itu, calon badan hendak diperintahkan buat mengirim beberapa duit yang telah di pastikan ke rekening owner. Dengan sedemikian itu, banyak orang paling utama golongan perempuan hendak gampang tergiur dengan ajuan itu. Tetapi, arisan online ini tidak hendak bertahan lama. Sehabis banyak orang yang berasosiasi, serta owner telah meraup profit dengan jumlah yang besar, owner arisan online hendak lenyap sedemikian itu saja tanpa catatan.

Satu hal yang butuh Kamu ingat, arisan diakui selaku akad. Walaupun kerap kali cuma dicoba bersumber pada tutur akur dari para pihak tanpa dituangkan ke dalam sesuatu pesan akad. Perihal ini merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“ KUHPer”) yang tidak meminta akad wajib terbuat dengan cara tercatat. Alhasil, kepada perjanjian dalam arisan yang berplatform online, legal determinasi Artikel 1338 KUHPer, yang bersuara: “Seluruh persetujuan yang terbuat cocok dengan hukum legal selaku hukum untuk mereka yang buatnya”. Persetujuan itu tidak bisa ditarik balik tidak hanya dengan perjanjian kedua koyak pihak, ataupun sebab alasan- alasan yang didetetapkan oleh hukum. Persetujuan wajib dilaksanakan dengan itikad bagus.

Berikut adalah faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online :

1. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan;
2. Ingin mendapatkan uang dengan mudah (melakukan penipuan);
3. Sulit terlacaknya pelaku;
4. Mudah nya menghilangkan jejak;
5. Minimnya biaya yang diperlukan untuk melakukan penipuan;
6. Kurangnya wawasan para pengguna alat komunikasi elektronik

Upaya Penal Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online

Sebutan cyber crime kerap terdengar berbarengan dengan kemajuan bumi digital, cyber crime merupakan suatu wujud aksi kesalahan yang terdapat di bumi maya dengan metode menggunakan teknologi yang terdapat semacam pc serta jaringan internet. Cyber crime ataupun diucap dengan kesalahan bumi maya umumnya dicoba oleh orang ataupun golongan yang melanda ataupun mengutip data- data calon korban dengan corak cuma buat mencari kebahagiaan ataupun dapat pula mudarat ekonomi serta politik. Kesalahan bumi maya bisa didefinisikan selaku kegiatan bawah tangan yang melanggar hukum semacam melaksanakan bahaya keamanan, rekayasa sosial, eksploitasi kerentanan fitur lunak, serta serbuan pada jaringan. Tipe dari cyber crime terdapat beraneka ragam ialah peretasan, hacking, carding, mengedarkan konten bawah tangan, phishing, serta defacing. Telah jadi perihal yang biasa kalau Indonesia ialah konsumen internet terbanyak di bumi. Perihal itu membuat Indonesia itu sendiri banyak hadapi permasalahan semacam kesalahan di bumi maya itu sendiri, dapat di ambil ilustrasi dengan permasalahan yang terjalin ialah permasalahan pembohongan pada aplikasi online yang kerap dipakai buat menghabiskan duit di dalam aplikasi itu misalnya pembohongan yang terdapat di Gojek yang kerap menghabiskan Gopay, modus penipuannya berbagai sebagian berbagai selebriti semacam Aura Kasih serta yang luang gempar ialah Maia Estianty ikut jadi korban dari permasalahan pembohongan Gojek dengan berplatform Gopay. Bisanya pembohongan ini bertopeng dengan rekayasa sosial supaya sang pelakon itu dapat memperoleh isyarat one time ataupun isyarat OTP dengan pemikat hendak diserahkan hadiah ataupun profit.

Dikala ini regulasi yang dipergunakan selaku bawah hukum atas

permasalahan yang hal permasalahan cybercrime merupakan Hukum No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE). Di Indonesia sendiri perbuatan kejahatan yang di jalani itu dapat diamati dari 2 ujung penglihatan ialah dengan cara besar serta kecil. Artinya dengan cara besar ialah perbuatan kejahatan cyber yang memakai alat ataupun dengan dorongan sistem- sistem elektronik ilustrasinya semacam permasalahan pembantaian, perdagangan orang, serta organnya. Kemudian terdapat pula perbuatan kejahatan dalam Undang- Undang No 3 Tahun 2011 yang bermuatan mengenai aksi permasalahan memindahkan anggaran ataupun perbuatan kejahatan perbankan dan perbuatan kejahatan pencucian duit yang diatur dalam Hukum No 8 Tahun 2010 mengenai Penangkalan serta Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Pencucian duit. Hendak namun, penafsiran yang lebih kecil ataupun di khususkan di atur dalam Hukum No 11 Tahun 2008 mengenai Data serta Bisnis UU ITE begitu juga yang sudah di rubah jadi Hukum No 19 Tahun 2016. Tidak hanya dari Hukum ITE, terdapat pula peraturan yang menanggulangi permasalahan Cybercrime ialah peraturan teknis dalam interogator tiap- tiap lembaga interogator. Telah jadi anggapan khalayak ataupun perihal yang biasa, kalau negeri Indonesia ialah salah satu konsumen internet terhambur di bumi. Hingga dari itu banyak sekali permasalahan kesalahan di bumi maya ataupun permasalahan cybercrime.

Saat ini pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika mendorong masyarakat untuk siap memasuki ekosistem digital. Terlihat dari, selain mempersiapkan infrakstrukturnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate juga gencar melaksanakan kegiatan literasi digital. Salah satu tujuannya untuk mengkultivasi kultur kesadaran perlindungan privasi dan data pribadi. Sebab, seiring perubahan dan kemajuan zaman, kejahatan di dunia maya pun akan berjalan parallel dengan dunia nyata.

Pastinya kita pernah mendengar atau mungkin mengalami sendiri kejadian mendapat short message system (SMS) yang menawarkan pinjaman. Di lain waktu ada pula telepon menawarkan kartu kredit ataupun pinjaman tanpa jaminan. Asli, ngeselin banget meladeni SMS dan telepon tidak penting ini. Belum lagi kalau berujung kita terperangkap menjadi korban. Pertanyaannya, bagaimana dan darimana mereka mendapatkan data? Tidak sedikit dari kita yang bingung selama ini. Tetapi, ternyata, bisa saja kebocoran data pribadi tersebut terjadi tanpa kita sadari. Disinilah pelajaran pentingnya, bahwa ada ragam modus penipuan di ruang digital, antara lain:

1. Phising, dilakukan oleh oknum yang mengaku dari lembaga resmi dengan menggunakan telepon, email atau pesan teks. Mereka menggali data pribadi, yang nantinya digunakan untuk kejahatan berikutnya. Data sensitif inilah yang digunakan untuk mengakses akun penting yang mengakibatkan pencurian identitas hingga kerugian.
2. Pharming handphone, modusnya dengan mengarahkan mangsanya ke situs web palsu atau domain mirip institusi aslinya, lalu ketika entri domain name system yang ditekan/di-click korban akan tersimpan dalam bentuk cache. Pelaku kemudian memasang malware agar bisa mengksesnya secara illegal. Umumnya kasus ini ditemui pada whatsapp yang disadap/diambilalih, karena gawai sudah dipasangkan malware oleh pelaku sehingga data pribadinya dicuri,
3. Sniffing, terjadi ketika kita mengakses wifi umum yang ada di publik. Apalagi ketika digunakan untuk bertansaksi. Disaat itulah pelaku meretas mengumpulkan informasi secara illegal lewat jaringan yang ada pada perangkat korbannya, kemudian mengakses aplikasi yang menyimpan data penting korban.
4. Money mule, modusnya pelaku menanyakan calon korban, maukah dapat hadiah atau pajaknya dikirim dulu. Sebenarnya money mule ini seperti pencucian uang atau money laundry. Kita akan dikirimkan uang, tetapi nantinya diminta untuk mengirimkannya kembali.
5. Social engineering, modusnya dengan memanipulasi psikologis korban sehingga tidak sadar memberikan informasi penting dan sensitif. Kemudian pelaku berhasil mendapatkan kode OTP atau password korban.

Disinilah pentingnya literasi digital, yang terdiri dari digital skill, digital ethics, digital culture, dan digital safety. Masyarakat dituntut tidak sekedar tahu mengoperasikan gawai saja. Tetapi, mereka harus paham, literasi digital dimaksudkan disini, mengerti bahwa interaksi di dunia maya sama dengan dunia nyata. Artinya, ketika kita beraktivitas di ruang digital, tidak lain kita sedang berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain. Bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sungguhan. Sehingga sangatlah penting kita menyadari tanggungjawab menjaga data pribadi, untuk beberapa alasan dibawah ini:

1. Data pribadi menjaga diri kita dari kemungkinan ancaman ataupun kekerasan di dunia maya.
2. Menghindari potensi pencemaran nama baik.
3. Mencegah penyalahgunaan data pribadi

Oleh karenanya, kemenkominfo terus memberikan edukasi pentingnya literasi digital agar kegiatan masyarakat di ruang digital bisa berlangsung dengan baik. Sehingga manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Selain itu, pihak kepolisian melalui polisi siber akan terus melakukan patroli siber dan menegakan hukum pidana bagi pelaku penipuan online.

5. SIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online: 1) Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan; 2) Ingin mendapatkan uang dengan mudah (melakukan penipuan); 3) Sulit terlacaknya pelaku; 4) Mudahnnya menghilangkan jejak; 5) Minimnya biaya yang diperlukan untuk melakukan penipuan; 6) Kurangnya wawasan para pengguna alat komunikasi elektronik
2. Kemenkominfo terus memberikan edukasi pentingnya literasi digital agar kegiatan masyarakat di ruang digital bisa berlangsung dengan baik. Sehingga manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Selain itu, pihak kepolisian melalui polisi siber akan terus melakukan patroli siber dan menegakan hukum pidana bagi pelaku penipuan online.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Haenlain, Michael., *Users of The World United thechallengers and Oppurtinities ofsocial Media*, Busness Horizons, London: 2010.
- Hulukati, Tien S. dan Tapiansari B, Gialdah. *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung: 2006.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya: 2008.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Storia Grafika, Jakarta: 2002.

- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajawali Press, Jakarta: 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 10, Rineka Cipta, Jakarta: 2002.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi Remaja* Rosdakarya, Bandung: 2017.
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Setiadi, Edi, dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta: 2017.
- Siregar, Gomgom T.P. *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politea, Bogor: 1995.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal Ilmiah

- DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis**

- Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.
- DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110>>.
- DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>>.
- DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>>.
- LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>>.
- Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Recidive* Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014.
- ria sintha devi, Tinjauan Yuridis Sita Jaminan dan Pembersihan Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya Kepailitan, *Jurnal Ilmiah MAKSITEK* Vol. 4 No. 4 (2019)
- Siswanto, Tito. Optimalisasi Sosial Media sebagai Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Liquidity*, Vol. 2, No. 1, January- Juni 2013.
- Thea Rahmani, Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2016.